

**PUTUSAN****NOMOR : 009/VIII/KIProv-LPG-PS-A/2021****KOMISI INFORMASI PROVINSI LAMPUNG****1. IDENTITAS**

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Lampung yang menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik Nomor : 009/VIII/KIProv-LPG-PS/2021 yang diajukan oleh :

Nama : **DPD Jurnalis Nasional Indonesia (JNI) Kabupaten Pesawaran**
Alamat : Jl. Way Ratai, Desa Kedondong Kabupaten Pesawaran
Provinsi Lampung

Yang dalam persidangan ini dihadiri oleh Agung Sugenta Inyuta, S.Kom.

Berdasarkan Surat Keputusan Nomor 020.01/SK/DPN JNI/III/2021 yang diberikan oleh Hendri, S.T., M.T. selaku Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Jurnalis Nasional Indonesia (DPP JNI) selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Terhadap

Nama : **Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pesawaran**
Alamat : Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pesawaran Jalan Raya
Kedondong, Binong Desa Way Layap Gedong Tataan, Pesawaran

Yang dalam persidangan ini dihadiri oleh Syarif Husin, S.H., M.H. dan Mochammad Virsa Aditiawan, S.T., M.T. berdasarkan Surat Kuasa yang diberikan oleh Wildan, S.E., M.M. selaku Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pesawaran selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

[1.2] Telah membaca surat Permohonan Pemohon;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah mendengar keterangan Termohon;
Telah memeriksa surat-surat dari Pemohon;
Telah memeriksa surat-surat dari Termohon;
Telah membaca keterangan tertulis dari Pemohon;
Telah membaca keterangan tertulis dari Termohon.

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik pada tanggal 26 Juli 2021 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Lampung pada tanggal 26 Juli 2021 dengan Nomor register : 009/VIII/KIProv-LPG-PS/2021.

Kronologi

[2.2] Bahwa pada tanggal 30 Mei 2021, Pemohon mengajukan permohonan informasi melalui Surat Nomor : 057/JNI-PWR/V/2021 yang diterima tanggal 31 Mei 2021 yang ditujukan kepada Termohon. Adapun Informasi yang diminta Pemohon yaitu:

1. Terjadinya Piutang PBB P2 per tanggal 30 Desember 2020
2. Kualitas Piutang : Macet ; Diragukan ; Kurang Lacar
3. Penyelesaian Piutang PBB

Dengan Dasar Hukum Permohonan Informasi ini adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
3. Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 Tentang PERS.
4. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi.

[2.3] Bahwa pada tanggal 11 Juni 2021, Pemohon mengajukan surat keberatan Nomor : 057-2/JNI-PWR/V/2021 yang diterima pada tanggal 24 Juni 2021 karena tidak ditanggapinya Permohonan Informasi Pemohon.

[2.4] Bahwa pada tanggal 7 Juli 2021 Termohon memberikan Tanggapan Surat Permohonan Informasi Pemohon Nomor: 57-2/JNI-PWR/V/2021 dengan perihal Pembayaran Piutang PBB-P2 dengan Nomor Surat: 973/748/V.03/2021.

[2.5] Bahwa terhadap sengketa informasi publik *a quo* telah diadakan sidang ajudikasi non litigasi dengan agenda pemeriksaan awal pada tanggal 9 September 2021.

Tujuan Permohonan Informasi Publik

Tujuan Permohonan Informasi Pemohon adalah untuk memenuhi salah satu fungsi Pers yaitu fungsi kontrol/pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, serta untuk akurasi pemberitaan media kami sebagai Pers Independen dan bertanggungjawab sesuai dengan kaidah dan kode etik jurnalistik sebagai mana diamanatkan oleh UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang PERS.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.6] Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam perkara *a quo* karena tidak dipenuhinya permintaan informasi yang diajukan Pemohon.

Petitum

[2.7] Pemohon memohon Komisi Informasi Provinsi Lampung untuk untuk menyelesaikan Sengketa Informasi Publik antara Pemohon dengan Termohon.

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.8] Menimbang bahwa dalam persidangan tanggal 9 September 2021 Pemohon menyampaikan keterangan secara lisan sebagai berikut :

1. Dalam persidangan Pemohon menyampaikan bahwa Pemohon mempunyai tanda terima atas Surat Permohonan Informasi ke Dinas Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Pesawaran yang diterima oleh Suhendra pada tanggal 31 Mei 2021.
2. Bahwa Pemohon menyampaikan terkait dengan perizinan, Jurnalis Nasional Indonesia (JNI) Kabupaten Pesawaran memiliki legalitas dengan melampirkan SK Kemenkumham tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Jurnalis Nasional Indonesia.
3. Bahwa Pemohon menyampaikan ketidaktahuan terkait adanya kesalahan dalam penyebutan nama Badan Publik yang dituju (Termohon).

[2.9] Menimbang bahwa dalam persidangan Pemohon menyampaikan keterangan secara tertulis sebagai berikut :

1. Bahwa catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pesawaran terdapat catatan Penyisihan Piutang Pajak yang merupakan Pos untuk menampung saldo penyisihan piutang pajak daerah kepada pihak ketiga yang sesuai peraturan perundang-undangan bahwa piutang itu kemungkinan kecil dapat ditagih. Yang kami soroti terkait informasi Piutang Pajak PBB P2 pertanggal 31 Desember 2020. Piutang PBB untuk TA 2019 sebesar Rp. 8.201.093.181,00 mengalami kenaikan sebesar Rp.1.511.168.042,00 dari piutang TA 2018 Rp.6.689.925.139,00. Rincian Penyisihan Piutang PBB P2 Per 31 Desember 2020 total Nilai Penyisihan Rp.3.136.605.611,20. Selain itu terdapat Kategori Piutang, Kualitas Piutang dan Tarif Penyisihan.
2. Bahwa Pemohon mohon informasi yang lebih akurat dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pesawaran apa yang tersaji sebagaimana dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Kabupaten Pesawaran. Pemohon sebagai Lembaga kontrol melihat hal ini adalah suatu kejanggalan dimana Pemerintah Kabupaten memerlukan Pendapatan Daerah yang gunanya untuk menunjang pembangunan timbul penyisihan pajak PBB. Dimana Pajak Bumi dan Bangunan adalah satu sumber dana yang sangat dibutuhkan untuk pembangunan tersebut, kenapa hingga tahun 2020 masih terdapat penyisihan Piutang Pajak PBB. Dalam Peraturan Dirjen Pajak Tentang Kualitas Piutang Pajak dan Tata Cara Penghitungan Penyisihan Piutang Pajak.
3. Bahwa terhadap informasi yang dikecualikan terkait wajib pajak kami berharap Majelis Hakim bisa memberikan ketentuan sebagai informasi publik. Namun untuk seluruhnya bagaimana terjadinya dan penyelesaian terhadap piutang pajak PBB yang terjadi di Kabupaten Pesawaran, kami berharap kepada Majelis Hakim dapat menentukan sebagai informasi publik yang terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat. Selain itu Informasi tersebut diatas akan kami muat dalam Laporan Investigasi Lembaga Pemohon dalam permohonan Audit Investigasi kami kepada BPK Lembaga yang bewenang melakukan

pemeriksaan dalam bidang keuangan daerah ataupun Lembaga Penegak Hukum, sesuai peraturan perundang-undangan, agar negara kita bebas dari Korupsi. Kami berharap ini menjadi ketentuan Yurisprudensi terkait informasi wajib pajak untuk dibuka informasinya kepada masyarakat agar taat bayar pajak.

Surat-Surat Pemohon

[2.10] Bahwa Pemohon mengajukan surat-surat sebagai berikut :

Bukti P-1	Salinan Kartu Tanda Penduduk atas nama : Agung Sugenta Inyuta No KTP : 1801062608740005
Bukti P-2	Surat Keputusan Nomor: 020.01/SK/DPN JNI/III/2021 Tentang Penetapan Dewan Pimpinan Daerah Jurnalis Nasional Indonesia (DPD JNI) Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung Periode 2021 - 2024 tanggal 19 Maret 2021
Bukti P-3	Salinan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0010B29.AH.01.07. Tahun 2019 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Jurnalis Nasional Indonesia tanggal 14 Oktober 2019.
Bukti P-4	Salinan Akta Notaris SK.MENKEH DAN HAM RI NO. C-894.HT03.02-TH.2002 TGL. 1 JULI 2002. SK. Kepala BPN No. 3-X.A-2004 TGL. 4 Maret 2004 Notaris: Yosril A, S.H., M.Kn.
Bukti P-5	Salinan Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama : Perkumpulan Jurnalis Nasional Indonesia NPWP : 93.159.446.9-008.000 Jl. Terusan I Gusti Ngurah Rai Ruko Warna Warni No. 07 RT 002 RW 009 Pondok Kopi Duren Sawit Jakarta Timur DKI Jakarta
Bukti P-6	Salinan Surat Keterangan Domisili Lembaga Nomor : 220/294/VII.06.03/VII/2021 tanggal 12 Juli 2021.
Bukti P-7	Salinan Surat Permohonan Informasi Publik yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor : 057/JNI-PWR/V/2021 tanggal 30 Mei 2021.
Bukti P-8	Tanda terima Surat Pemohon Nomor :057/JNI-PWR/V/2021 tanggal 31 Mei 2021.
Bukti P-9	Salinan Surat Keberatan yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor : 057-2/JNI-PWR/V/2021 tanggal 11 Juni 2021.
Bukti P-10	Tanda terima Surat Pemohon Nomor : 057-2/JNI-PWR/V/2021 tanggal 24 Juni 2021.
Bukti P-11	Salinan Surat Tanggapan Permohonan Informasi Pembayaran Piutang PBB-P2 dari Termohon Nomor : 973/748/V.03/2021 tanggal 7 Juli 2021.
Bukti P-12	Salinan Formulir Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik tanggal 26 Juli 2021.

Keterangan Termohon

[2.11] Menimbang bahwa Termohon pada tanggal 8 September 2021 menyampaikan keterangan secara tertulis sebagai berikut :

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pesawaran tanggal 7 September 2021, dengan mana memberikan kuasa untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan pemberi kuasa sebagai termohon dalam penyelesaian sengketa informasi

dengan registrasi sengketa Informasi Nomor : 009/VIII/KIProv-LPG-PS/2021 tanggal 22 Agustus 2021, kami kuasa termohon menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Permohonan informasi yang diajukan oleh Pemohon

a. Pernyataan Pemohon dalam Formulir Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi (Salinan Formulir terlampir sebagai Bukti 1)

Pemohon berdasarkan Formulir Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi yang ditandatangani oleh Pemohon Saudara Agung. S. Atas nama Jurnalis Nasional Indonesia menyatakan :

- 1) Memohon informasi kepada **Kepala Dinas Dispenda berupa** 1). Piutang PBB P2 pertanggal 30 Desember 2020; 2). Kualitas Piutang; 3). Penyelesaian Piutang PBB **pada tanggal 30 Mei 2021;**
- 2) Mendapat jawaban atas permohonan informasi pembayaran Piutang PBB P2 tanggal **7 Juni 2021;**
- 3) Kemudian mengajukan surat kurang puas tidak direspon pada **11 Juni 2021.**

b. Pada kenyataannya, yang terjadi adalah sebagai berikut:

- 1) Badan Pendapatan Daerah, pada tanggal 31 Mei 2021 menerima **Surat Ketua Jurnalis Nasional Indonesia Pesawaran Nomor 057/JNI-PWR/V/2021** Perihal **Permohonan Informasi** tanggal **30 Mei 2021;** yang pada pokoknya memohon informasi dan dokumen mengenai 1). Mengenai terjadinya penyisihan Piutang PBB P2 pertanggal 30 Desember 2020; 2).Kualitas Piutang Macet; Diragukan; Kurang Lancar 3). Penyelesaian Piutang PBB. (**Salinan Surat Terlampir sebagai Bukti 2**).
- 2) Badan Pendapatan Daerah, pada tanggal 24 Juni 2021 menerima **Surat Ketua Jurnalis Nasional Indonesia Pesawaran Nomor 057-2/JNI-PWR/V/2021** Perihal **Surat Keberatan** tanggal **11 Juni 2021;** yang pada pokoknya menyatakan keberatan atas tidak diresponnya surat pertama sebagaimana disebut pada huruf a. (**Salinan Surat Terlampir sebagai Bukti 3**).
- 3) Kemudian, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pesawaran melalui Surat **Nomor 973/748/V.03/2021** Perihal **Tanggapan Surat Permohonan Informasi** Pembayaran Piutang PBB-P2 tanggal **7 Juli 2021,** yang pada pokoknya menolak permohonan informasi yang diminta oleh pemohon. (**Salinan Surat Terlampir sebagai Bukti 4**).

Berdasarkan uraian di atas, kami menilai **tidak terdapat kesesuaian pernyataan** Pemohon dalam Formulir Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi yang ditandatangani oleh Pemohon sebagaimana disebut pada uraian 1a angka (2), **dengan kenyataan** yang sebenarnya, terutama mengenai surat Kepala Badan Pendapatan Daerah sebagaimana tersebut pada uraian 1b angka (3).

2. Nama Badan Publik Termohon.

a. Nama badan publik yang disebutkan oleh Pemohon

Bahwa Pemohon di dalam dokumen yang tertulis berikut :

- 1) Formulir Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi yang ditandatangani oleh Pemohon;

- 2) **Surat Ketua Jurnalis Nasional Indonesia Pesawaran Nomor 057/JNI-PWR/V/2021** Perihal **Permohonan Informasi** tanggal **30 Mei 2021** yang ditandatangani oleh Pemohon; dan
- 3) **Surat Ketua Jurnalis Nasional Indonesia Pesawaran Nomor 057-2/JNI-PWR/V/2021** Perihal **Surat Keberatan** tanggal **11 Juni 2021** yang ditandatangani oleh Pemohon Menyebut badan publik :

'KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN'

b. Badan Publik yang sebenarnya.

Pada kenyataanya, berdasarkan ketentuan-ketentuan berikut :

- 1) Pasal 2 huruf (angka (3) Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran, yang pada pokoknya menyebut badan publik "**Badan Pendapatan Daerah**"; (Salinan Peraturan Daerah terlampir sebagai Bukti 5)
- 2) Pasal 2 Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 88 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pesawaran, yang pada pokoknya menyebut badan publik "**Badan Pendapatan Daerah**;; (Salinan Peraturan Bupati terlampir sebagai Bukti 6) dan
- 3) Petikan Keputusan Bupati Pesawaran Nomor 821.23/01/IV.03/2017 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Selaku Kepala Dinas/Kepala Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesawaran, dan Surat Pernyataan Pelantikan Nomor 800/02/SPP/IV.03/2017, yang pada pokoknya menyebut nama pejabat publik "**Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pesawaran**' (Salinan Petikan Keputusan Bupati dan Surat Pernyataan Pelantikan terlampir sebagai Bukti 7)

Berdasarkan uraian di atas, kami berpendapat telah terjadi *Error In Persona* atau salah orang/salah badan publik yang dilakukan oleh Pemohon terhadap Pemohon.

3. Berdasarkan hal-hal tersebut kami menilai dan menyimpulkan telah terjadi :
 - 1) **Ketidaksesuaian** antara keterangan/pernyataan Pemohon dalam Formulir Penyelesaian Sengketa Informasi yang ditandatangani oleh Pemohon dengan keadaan yang sebenarnya; dan
 - 2) Salah orang/salah badan publik (*Error In Persona*) yang dituju oleh Pemohon.
4. Oleh karena hal yang demikian, berdasarkan ketentuan ketentuan **Pasal 36 ayat (2)** Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, kami **Mohon kepada Majelis Komisioner untuk menyatakan permohonan Pemohon tidak memenuhi salah satu ketentuan Pasal 36 Ayat (1)** Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, **dan menjatuhkan putusan sela untuk Menolak Permohonan Pemohon.**

Surat-Surat Termohon

[2.12] Bahwa Termohon mengajukan surat-surat sebagai berikut:

Bukti T-1	Salinan Kartu Tanda Penduduk atas nama : Syarif Husin No KTP : 1809011005770005
Bukti T-2	Salinan Kartu Tanda Penduduk atas nama : M. Virsa Aditiawan, ST No KTP : 1871092608780006
Bukti T-3	Salinan Surat Kuasa tanggal 7 September 2021 dari Wildan, S.E., M.M selaku Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pesawaran
Bukti T-4	Salinan Surat Perintah Tugas Nomor: 800/979/SPT/V.03/2021 pada tanggal 8 September 2021 dari Wildan, S.E., M.M selaku Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pesawaran
Bukti T-5	Salinan Surat Tanggapan Permohonan Informasi Pembayaran Piutang PBB-P2 Nomor : 973/748/V.03/2021 tanggal 7 Juli 2021
Bukti T-6	Salinan Jawaban Tertulis Termohon ke Komisi Informasi Provinsi Lampung Melalui Panitera Pengganti Nomor 900/978/V.03/2021 pada tanggal 8 September 2021
Bukti T-7	Salinan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran tanggal 10 November 2016
Bukti T-8	Salinan Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 88 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pesawaran tanggal 13 Desember 2016
Bukti T-9	Salinan Petikan Keputusan Bupati Pesawaran Nomor 821.23/01/IV.03/2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Selaku Kepala Dinas/Kepala Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesawaran tanggal 3 Januari 2017
Bukti T-10	Surat Pernyataan Pelantikan Nomor 800/02/SPP/IV.03/2017 tanggal 3 Januari 2017.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada Formulir Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur Pasal 35 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (selanjutnya disebut UU KIP) *juncto* Pasal 5 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (selanjutnya disebut Perki PPSIP), yaitu dengan penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan tidak dipenuhinya permintaan informasi.

[3.2] Menimbang bahwa sebelum memeriksa pokok permohonan, berdasarkan :

Pasal 36 ayat (1) Perki PPSIP

Majelis mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Lampung untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*.
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik dalam penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Terhadap keempat hal tersebut diatas, Majelis mempertimbangkan dan memberikan pendapat sebagai berikut :

A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Lampung

- [3.3] Menimbang bahwa Komisi Informasi Provinsi Lampung mempunyai dua kewenangan, yaitu kewenangan absolut dan kewenangan relatif.

1. Kewenangan Absolut

- [3.4] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 26 ayat (1) huruf a UU KIP** :
“Komisi Informasi bertugas: menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.”

- [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 1 angka 5 UU KIP juncto Pasal 1 angka 3 Perki PPSIP** :

“Sengketa informasi publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dan pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan/atau menggunakan informasi publik berdasarkan peraturan perundang-undangan”.

2. Kewenangan Relatif

- [3.6] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 27 ayat (3) UU KIP** :

“Kewenangan Komisi Informasi Provinsi meliputi kewenangan penyelesaian Sengketa yang menyangkut Badan Publik tingkat Provinsi yang bersangkutan.”

- [3.7] Menimbang bahwa berdasarkan **Pasal 6 ayat (2) Perki PPSIP** :

“Komisi Informasi Provinsi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat Provinsi”.

- [3.8] Menimbang bahwa berdasarkan **Penjelasan Pasal 6 ayat (4) Perki PPSIP** :

“Dalam hal Komisi Informasi Kabupaten/Kota belum terbentuk kewenangan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Komisi Informasi Provinsi”.

- [3.9] Menimbang bahwa berdasarkan **Penjelasan Pasal 6 ayat (3) Perki PPSIP** :

“yang dimaksud dengan Badan Publik kabupaten/kota adalah Badan Publik yang lingkup kerjanya mencakup kabupaten/kota setempat atau lembaga tingkat kabupaten/kota dari suatu lembaga hierarkis. Contoh: Pemerintah Kabupaten/Kota, DPRD kabupaten/kota, Pengadilan tingkat pertama, Komando Distrik Militer, BUMD tingkat kabupaten/kota, Partai Politik tingkat kabupaten/kota, organisasi non pemerintah tingkat kabupaten/kota, RSUD tingkat kabupaten/kota, atau lembaga tingkat kabupaten/kota lainnya. Termasuk menjadi kewenangan Komisi Informasi Kabupaten/Kota adalah sengketa dimana yang menjadi Termohon adalah Badan Publik yang tidak memiliki kantor pusat dan kantor cabang, misalnya suatu yayasan yang hanya terdiri dari satu kantor saja di kabupaten/kota tertentu.

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis berpendapat Komisi Informasi Provinsi Lampung mempunyai **kewenangan absolute dan relative untuk menerima, memeriksa dan memutus sengketa a quo**

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.11] Menimbang bahwa Pemohon informasi dalam sengketa *a quo* mendaftarkan permohonan penyelesaian sengketa informasi sebagai **Badan Hukum**. Sebagaimana ketentuan :

Pasal 1 angka 5 UU KIP

“Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dan Pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan perundang-undangan”.

Pasal 1 angka 10 UU KIP

“Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, badan hukum, atau Badan Publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini”.

Pasal 1 angka 11 UU KIP

“Pengguna Informasi Publik adalah orang yang menggunakan Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini”.

Pasal 1 angka 12 UU KIP

“Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini”.

Pasal 1 angka 7 Perki PPSIP

“Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Pemohon adalah Pemohon atau Pengguna Informasi Publik yang mengajukan Permohonan kepada Komisi Informasi”.

Pasal 10 ayat (1) huruf b Perki PPSIP

“Uraian mengenai alasan pengajuan Permohonan”.

Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 1 Perki PPSIP

“Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan permohonan berupa identitas yang sah, yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Paspor, atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, atau
2. **Anggaran Dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum.**
3. Surat kuasa dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemberi kuasa dalam hal Pemohon mewakili kelompok orang”

[3.12] Menimbang bahwa apabila permohonan Penyelesaian sengketa Informasi diajukan oleh Badan Hukum, maka Pemohon wajib menyertakan Anggaran Dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum.

[3.13] Menimbang bahwa Pemohon berdasarkan uraian diatas maka Pemohon **memenuhi** syarat kedudukan hukum (legal standing) sebagai Pemohon dalam sengketa *a quo*.

C. **Kedudukan Hukum (Legal Standing) Termohon**

[3.14] Menimbang ketentuan **Pasal 1 angka 3 UU KIP**

“**Badan Publik** adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/ atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat, dan/ atau luar negeri”.

[3.15] Menimbang ketentuan **Pasal 7 UU KIP**

- (1) Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.
- (2) Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan.
- (3) Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah.
- (4) Badan Publik wajib membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap Orang atas Informasi Publik.
- (5) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain memuat pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau pertahanan dan keamanan negara.
- (6) Dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) Badan Publik dapat memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan nonelektronik.

[3.16] Menimbang ketentuan **Pasal 22 UU KIP**

- 1) Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh Informasi Publik kepada Badan Publik terkait secara tertulis atau tidak tertulis.
- 2) Badan Publik wajib mencatat nama dan alamat Pemohon Informasi Publik, subjek dan format informasi serta cara penyampaian informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi Publik.
- 3) Badan Publik yang bersangkutan wajib mencatat permintaan Informasi Publik yang diajukan secara tidak tertulis.
- 4) Badan Publik terkait wajib memberikan tanda bukti penerimaan permintaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) berupa nomor pendaftaran pada saat permintaan diterima.
- 5) Dalam hal permintaan disampaikan secara langsung atau melalui surat elektronik, nomor pendaftaran diberikan saat penerimaan permintaan.
- 6) Dalam hal permintaan disampaikan melalui surat, pengiriman nomor pendaftaran dapat diberikan bersamaan dengan pengiriman informasi.
- 7) Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan :
 - a. informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak;
 - b. Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada di bawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta;
 - c. penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;

- d. dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan;
 - e. dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya;
 - f. alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/atau
 - g. biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta.
- 8) Badan Publik yang bersangkutan dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis.

[3.17] Menimbang ketentuan **Pasal 1 angka 8 Perki PPSIP**

“Termohon penyelesaian sengketa informasi yang selanjutnya disebut Termohon adalah **Badan Publik** yang diwakili oleh pimpinan badan publik, atasan PPID, atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan untuk mengambil keputusan dalam penyelesaian sengketa di Komisi Informasi”.

[3.18] Berdasarkan ketentuan **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014** sebagaimana diubah dengan **Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (selanjutnya disebut UU Pemda).**

Pasal 57 UU Pemda disebutkan bahwa :

“Penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota terdiri atas kepala daerah dan DPRD dibantu oleh Perangkat Daerah”.

Pasal 58 UU Pemda disebutkan bahwa :

“Penyelenggara Pemerintahan Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah berpedoman pada asas penyelenggaraan pemerintahan negara yang terdiri atas:

- a. kepastian hukum;
- b. tertib penyelenggara negara;
- c. kepentingan umum;
- d. keterbukaan;
- e. proporsionalitas;
- f. profesionalitas;
- g. akuntabilitas;
- h. efisiensi;
- i. efektivitas; dan
- j. keadilan”.

Pasal 59 ayat (1) UU Pemda disebutkan bahwa :

“Setiap Daerah dipimpin oleh Kepala Pemerintahan Daerah yang disebut Kepala Daerah”.

Pasal 59 ayat (2) UU Pemda disebutkan bahwa :

“Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Daerah Provinsi disebut Gubernur, untuk Daerah Kabupaten disebut Bupati, dan untuk Daerah Kota disebut Walikota”.

Menimbang berdasarkan ketentuan **Pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.**

“Perangkat Daerah Kabupaten/Kota adalah unsur pembantu Bupati/Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota”.

[3.19] Menimbang berdasarkan ketentuan **Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.**

“Perangkat Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas :

- a. Sekretariat Daerah
- b. Sekretariat DPRD
- c. Inspektorat
- d. Dinas
- e. Badan; dan
- f. Kecamatan”.

[3.20] Menimbang **Pasal 2 huruf (f) angka (3) Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran**

Badan daerah terdiri dari :

“Badan Pendapatan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang keuangan”.

[3.21] Menimbang **Pasal 2 Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 88 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pesawaran**

“Badan Pendapatan Daerah merupakan unsur Penunjang Urusan Pemerintahan di Bidang Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah”.

[3.22] Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis berpendapat Termohon **memenuhi** syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon dalam penyelesaian sengketa *a quo*.

D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi

[3.23] Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang tidak terbantahkan dalam persidangan, Pemohon telah menempuh mekanisme permohonan informasi, keberatan, dan pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diuraikan dalam bagian “**Kronologi**” paragraf [2.2] sampai dengan paragraf [2.4].

[3.24] Menimbang bahwa jangka waktu permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik diatur sebagaimana ketentuan sebagai berikut:

Pasal 36 ayat (1) UU KIP

“Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1)”.

Pasal 36 ayat (2) UU KIP

“Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis”.

Pasal 37 ayat (2) UU KIP

“Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).”

Pasal 5 Perki PPSIP

Penyelesaian sengketa informasi publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila:

- a. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID; atau
- b. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID.

Pasal 13 Perki PPSIP

Permohonan diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak:

- a. tanggapan tertulis atas keberatan dari atasan PPID diterima oleh Pemohon; atau
- b. berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk atasan PPID dalam memberikan tanggapan tertulis.

[3.25] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10, 11, 12, Pasal 35 ayat (1) huruf c dan e, Pasal 36 ayat (1) dan (2), Pasal 37 ayat (1) dan (2) UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 6 PP No 61 Tahun 2010 *juncto* pasal 1 angka 8 dan 9, Pasal 30 ayat (1) huruf d, Pasal 30 ayat (2), Pasal 35 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik (yang selanjutnya disebut Perki SLIP), *juncto* Pasal 1 angka 20, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Perki PPSIP yang pada pokoknya Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Lampung setelah terlebih dahulu menempuh upaya permohonan dan keberatan kepada Termohon.

[3.26] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan

1. Bahwa benar pada tanggal 30 Mei 2021 Pemohon menyampaikan permintaan informasi secara tertulis kepada Termohon. (Bukti P-7)
2. Bahwa benar pada tanggal 11 Juni 2021 Pemohon mengajukan surat perihal pernyataan keberatan secara tertulis kepada Termohon. (Bukti P-9).
3. Bahwa benar pada tanggal 26 Juli 2021 Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Lampung. (Bukti P-12).
4. Bahwa benar Termohon menerima permohonan informasi Pemohon pada tanggal 31 Mei 2021, surat keberatan diterima pada tanggal 24 Juni 2021 dan surat PSI tanggal 26 Juli 2021. (Bukti P-7, P-9 dan P-12).

[3.27] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan UU KIP pasal 35 ayat (1) Perki PPSIP Pemohon mengirimkan surat permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Lampung tanggal **26 Juli 2021** seharusnya Pemohon kirimkan 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari Termohon yaitu pada tanggal **6 Agustus 2021 s/d tanggal 27 Agustus 2021**.

[3.28] Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas menurut pendapat Majelis Komisioner permohonan penyelesaian sengketa informasi Pemohon **tidak memenuhi (Prematur) jangka waktu yang telah ditentukan dalam mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi**.

[3.29] Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis memandang perlu untuk menjatuhkan putusan sela dan tidak mempertimbangkan pokok perkara *a quo*

4. KESIMPULAN

1. Komisi Informasi Provinsi Lampung berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus permohonan *a quo*.
2. Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam sengketa *a quo*.
3. Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon dalam sengketa *a quo*.
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik **tidak memenuhi** jangka waktu yang ditentukan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

5. AMAR PUTUSAN

MEMUTUSKAN,

Menyatakan tidak menerima permohonan sengketa informasi Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawarahan Majelis Komisioner oleh **Erizal, S.Ag** selaku Ketua merangkap Anggota, **Syamsurrizal, S.H., M.M** dan **Ir. Ahmad Alwi Siregar** masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Yuli Kurniawati, S.Pd. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

Erizal, S.Ag.

Anggota Majelis

Anggota Majelis

Syamsurrizal, S.H., M.M

Ir. Ahmad Alwi Siregar

Panitera Pengganti

Yuli Kurniawati, S.Pd., Mediator

Untuk salinan putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Bandar Lampung, 16 September 2021

Panitera

Irsan, S.Sos., M.IP

NIP. 19731025 200212 006

KOMISI INFORMASI PROVINSI LAMPUNG